



PUTUSAN

Nomor 692/Pdt/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Jenny, Tempat/Tgl Lahir Medan, 05 Juli 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Jl. Manggis Blok N-3 No.8 Cemara Asri Kel. Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Penasehat Hukumnya : ROBY SYAHPUTRA, SH., Advokat /Penasehat Hukum, yang tergabung pada Kantor Hukum **AZZURRI**, beralamat di Jalan Belat Gg. Mesjid No. 14, Kelurahan Siderejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2023, sebagai **Pembanding, semula** Tergugat;

----- I a w a n -----

1. Yanto Widjaja, Tempat/Tgl Lahir Medan, 11 September 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Durian Blok N-10 No. 48, Kel. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada GONCALWES SIRAIT, S.H., M.H., GANDA TAMBUNAN, S.H., NENCY PASKA SARI SEMBIRING, S.H., SAMUEL ANDREAS SITOMPUL, S.H., Masing-masing Para Advokat dan Konsultan

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 692/Pdt/2023/PT.MDN



Hukum pada Kantor Hukum Goncalwes

Sirait, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Pasar III Graha Krakatau No.1, Kel. Glugur Darat I, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/87/Hkm.00/I/2023, tanggal 26 Januari 2023, sebagai **Terbanding, semula Penggugat**;

2. Edward Sebastian, Tempat/Tgl Lahir Medan, 06 Agustus 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jalan Gelas Komplek Topan Indah Permai No. 2-LL, Kelurahan Sei Putih, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding, semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Desember 2023 Nomor 692/Pdt/2023/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Desember 2023 Nomor 692/Pdt/2023/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 15 Desember 2023 Nomor 692/Pdt/2023/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 692/Pdt/2023/PT.MDN



4. Berkas perkara (e Court) beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 8 /Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 9 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut dan surat-surat dokumen elektronik yang terlampir didalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 8 /Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 9 Nopember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Manggis Blok N-3 No. 8 Cemara Asri Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berukuran seluas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi);
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak bersedia keluar dari tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Manggis Blok N-3, No.8, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menempati untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Manggis Blok N-3, No.8, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.023.000,- (empat juta dua puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 692/Pdt/2023/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Medan diucapkan pada tanggal 9 Nopember 2023, disampaikan pada hari itu juga secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada para pihak;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2023, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 8 /Pdt.G/2023/PN Lbp Akta Nomor 54/2023, tanggal 15 Nopember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing terkirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 Nopember 2023;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, masing-masing terkirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa hingga sampai pada waktu Majelis Hakim musyawarah dan mengambil putusan dalam perkara ini, Pembanding semula Tergugat tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa alasan daripada pihaknya mengajukan upaya hukum banding terhadap perkara a quo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 692/Pdt/2023/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 9 Nopember 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat menurut hukum yang didasarkan kepada fakta-fakta hukum dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah, sehingga pertimbangan hukum tersebut akan diambil alih Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 11 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata (Rbg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 9 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 692/Pdt/2023/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh kami SAHMAN GIRSANG, S.H.,M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Dr. LONGSER SORMIN, SH.MH. dan H. HERI SUTANTO, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 Januari 2024** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HARSONO, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. LONGSER SORMIN, S.H.,M.H.
M.Hum.**

SAHMAN GIRSANG, S.H.,

H. HERI SUTANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HARSONO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,00

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 692/Pdt/2023/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PemberkasanRp.130.000,00

JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 6 Putusan Nomor 692/Pdt/2023/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)